

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
(Studi Pada LAZISMU Wilayah Lampung)**

SKRIPSI

**M. RAFLI
NPM. 1921030597**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
(Studi Pada LAZISMU Wilayah Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

M. Rafli

NPM : 1921030597

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Menurut UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, menjelaskan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang memiliki hak dalam hal pengelolaan zakat. Salah satu lembaga LAZISMU di Kota Bandar Lampung juga melaksanakan/mengelola zakat. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah) Kota Bandar Lampung merupakan lembaga bertahkim pada pemberdayaan masyarakat dengan cara memberdayakan secara insentif dana zakat, infak, wakaf serta Dana kerja sama lain untuk individu, organisasi, dan fasilitas lain. Sebagaimana telah dibentuk Undang-undang baru pada tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat selain BAZNAS dan UPZ. Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman bahwa lembaga amil zakat perlu terlibat dalam mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, penunaian zakat bukan hanya berkenaan dengan konteks keagamaan saja, tetapi berkaitan dengan cita-cita bangsa yakni membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Menariknya, LAZISMU memberikan kriteria-kriteria baru yang menjelaskan tentang apa itu asnaf yang masih jarang ditemukan di lembaga amil zakat lainnya.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana LAZISMU menetapkan kriteria Mustahik zakat dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap kriteria Mustahik zakat LAZISMU. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui LAZISMU menetapkan kriteria Mustahik zakat dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap kriteria Mustahik zakat LAZISMU. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada lembaga amil zakat islam muhamadiyyah (LAZISMU) dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengari cara tanya jawab dengan responden dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penelitian.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam menentukan kriteria mustahik zakat, LAZISMU menggunakan al-Taubah ayat 60 sebagai landasan utama dalam penetapan kriteria tersebut. Namun selain itu, LAZISMU juga menentukan kriteria tersebut berdasarkan kategori pengelompokan sosial masyarakat yang ditinjau dari aspek kehidupan sehari-hari dan jika ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah maka penetapan kriteria zakat LAZISMU dapat dikatakan sudah sepenuhnya sesuai dengan syariat islam dimana dalam penetapan mustahik zakat tersebut melibatkan asnaf yang ditetapkan oleh syariat islam diantaranya yaitu fakir, miskin dan *fi sabillillah*. Kriteria disetiap golongan pun sudah sangat sesuai dengan syariat islam sehingga tidak ada sesuatu yang janggal sehingga patut untuk diperdebatkan.

Kata Kunci: Zakat, Mustahik, Lazismu



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rafli
NPM : 1921030597
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) (Studi Pada LAZISMU Wilayah Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Mei 2023
Penulis



M. Rafli
NPM. 1921030597



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Kriteria Mustahik Zakat Lembaga Amil Zakat
Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)
(Studi Pada LAZISMU Wilayah Lampung)**

Nama : M. Rafli

NPM : 1921030597

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 195902151986031004**

**Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.
NIP. -**

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYA'RIAH**

J. Leikol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) (Studi Pada LAZISMU Wilayah Lampung)”** disusun oleh **M. Rafli, NPM: 1921030597**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Kamis, 10 Agustus 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. (.....)



MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة التوبة : ٦٠)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”


(QS. At Taubah: 60)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, almarhum Bapak Ruslan Effendi dan Ibu Sri Komaria, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakanku setiap detiknya, yang dimana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau dukung demi masa depan ku dan harapanku.
2. Ketiga saudara dan saudariku yang sangat kusayangi, yaitu Sela Novalia, Rommy Primatama dan Rio Fahni yang telah memberikan dorongan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis M. Rafli, lahir pada tanggal 22 September 2000 di Bandar Lampung, Lampung. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan almarhum Bapak Ruslan Effendi dan Ibu Sri Komaria. Adapun riwayat penulis, sebagai berikut:

1. TK Ikal. Teluk Betung Utara, Kabupaten Bandar Lampung.
2. SDN 3 Gulak-Galik. Teluk Betung Utara, Kabupaten Bandar Lampung.
3. MTs Negeri 1 Tanjung Karang. Teluk Betung Utara, Kabupaten Bandar Lampung.
4. MAN 2 Bandar Lampung . Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syariat (*Muamalah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 18 Mei 2023
Penulis

M. Rafli
NPM. 1921030597

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) (Studi Pada LAZISMU Wilayah Lampung)” Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Muamalah* atau Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan

dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah *Aamiin Allahuma Aamiin*.


Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Syari'ah.

Bandar Lampung, 18 Mei 2023

Penulis

M. Rafli
NPM. 1921030597



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam Tentang Zakat	
1. Pengertian Zakat	15
2. Dasar Hukum Zakat	16
3. Rukun dan Syarat Zakat	18
4. Macam-Macam Zakat	21
5. Tujuan Zakat	24
6. Hikmah Zakat	30
B. Metode Penyaluran Zakat	31
C. Mustahik Zakat.....	33

1. Pengertian Mustahik Zakat	33
2. Golongan Penerima (Mustahik) Zakat	35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Terkait LAZISMU	
1. Latar Belakang Pendirian	47
2. Legalitas.....	48
3. Visi dan Misi.....	48
4. Landasan Penyaluran	48
5. Target Penyaluran	49
6. Misi Penyaluran	50
7. Pilar Program LAZISMU.....	51
8. Pilar Rutin Tahunan	54
9. Layanan Donatur: Kemudahan Cara Berdonasi	55
10. Struktur Organisasi LAZISMU Wilayah Lampung	57
B. Penentuan Kriteria Mustahik Zakat LAZISMU.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penetapan Kriteria Mustahik Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)	71
B. Tinjauan Hukum Ekonomi <i>Syari'ah</i> Terhadap Kriteria <i>Mustahik Zakat LAZISMU</i>	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Pilar Program LAZISMU	51
Pilar Program Tahunan.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul proposal “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat LAZISMU” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syari’ah, yaitu kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau (*provision*). Ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹ Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian hukum ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan *syari’ah*. Istilah ekonomi *syari’ah* atau perekonomian *syari’ah* hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi *Islam (Islamic economy, al-iqtishad al-Islami)* dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi *Islam (Islamic economy, al-iqtishad al-Islami)* dan secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan².
2. Mustahik Zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT. Al-

¹ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: FIK- IMA, 2011), 571.

² Rafiq Yunus Al-mishri, *ushul al-iqtishad al-islami*, ed. oleh Rozalinda (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 2.

Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Para ulama dan ahli hukum ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakka*, atau *asnaf* atau *Mustahik* selalu merujuk pada surat at-taubah ayat 60.³

3. Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yaitu Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Baznas.⁴

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan, untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)”.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.⁵ Zakat termasuk salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting serta strategis yang mampu menunjang kesejahteraan umat.⁶ Zakat yaitu kewajiban umat Islam yang dapat melahirkan kasih sayang dan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam surah At-Taubah : 71

³ Yayan Firmansyah, “Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada lembaga amil zakat di Surabaya,” *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 1, No. 2 (2015), <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah>.

⁴ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 22.

⁵ Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2012), 9.

⁶ Badruzaman, “Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur’an Dan As-Sunnah,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8, No. 1 (2016), <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1221>.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ (سورة التوبة : ٧١)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah [9]: 71)

Ayat diatas dapat diambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa saling tolong menolong dan bertakwa kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT akan memberi rahmat kepada orang yang memelihara sifat-sifat yang baik tersebut. Sifat tolong menolong yaitu dengan cara membayar zakat, secara istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.⁷ Zakat juga merupakan sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat, sedangkan menurut hukum Islam (istilah *syara'*) zakat adalah nama bagi sesuatu pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (*Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi*).

Sesuatu hal yang diperhatikan dalam suatu pendistribusian yang baik pada suatu lembaga adalah terdapat keadilan yang sama antara satu golongan dengan golongan yang lainnya sebagaimana telah Allah SWT tetapkan sebagai Mustahik zakat. Dimaksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama melainkan pada keadaan para Mustahik zakat itu sendiri. Harta yang dizakatkan belum disalurkan kepada yang berhak menerimanya secara otomatis harta tersebut bisa di bagikan kepada yang belum

⁷ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), 1.

berhak sampai terpenuhi semua *asnaf-asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

Melakukan itu semua tidaklah semudah yang difikirkan tanpa adanya penelusuran langsung kepada pihak-pihak yang akan diberikan bantuan agar tidak salah dalam memprioritaskan pihak yang seharusnya didahulukan. Sehingga dalam masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat daya.\

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan zakat, baik dari segi pengaturan, pengelolaan, pendistribusian maupun para pekerjanya yang harus dikelola oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga zakat tidak hanya terbatas pada pemberian bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat mengembangkan harta yang diterima oleh golongan mustahik atau yang berhak menerimanya.

Peraturan tersebut menerangkan tiga pengelola yang mempunyai wewenang untuk mengelola zakat yaitu BAZNAS, LAZ, dan pengelola zakat perseorangan atau komunitas di masyarakat di wilayah yang belum tersentuh BAZNAS dan LAZ. Amil dari ketiganya harus melalui prosedur pengangkatan oleh imam/pemimpin tertinggi dan atau oleh pejabat pembantunya berdasar pada PP No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 di wilayah tersebut.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, menjelaskan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang memiliki hak dalam hal pengelolaan zakat. Salah satu lembaga LAZISMU di Kota Bandar Lampung juga melaksanakan/mengelola zakat. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah) Kota Bandar Lampung merupakan lembaga bertahkim pada pemberdayaan masyarakat dengan cara memberdayakan secara insentif dana zakat, infak, wakaf serta Dana kerja sama lain untuk individu, organisasi, dan fasilitas lain.

Menariknya, LAZISMU memberikan kriteria-kriteria baruyang menjelaskan tentang apa itu asnaf yang masih jarang ditemukan di lembaga amil zakat lainnya. Oleh karena itu, masalahnya bagaimana lazismu menetapkan kriteria-kriteria tersebut pada mustahik zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)”, fokus dan sub-fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah penetapan kriteria mustahik zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU).
2. Sub-fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap penetapan kriteria mustahik zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang, maka dapat dirumuskan sebuah masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan kriteria mustahik zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap penetapan kriteria mustahik zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui LAZISMU menetapkan kriteria Mustahik zakat.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap kriteria Mustahik zakat LAZISMU.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Manfaat penelitian secara *teoritis*, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan refrensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya Prodi Muamalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap Mustahik zakat LAZISMU.

2. Secara *Praktis*

Manfaat penelitian secara *praktis*, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya ilmu zakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.⁸ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin

⁸ Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun anantara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Zakat Melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah [LAZISMU] Pringsewu)” ditulis oleh Fitria Afifah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan Fitria Afifah adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang distribusi zakat melalui program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pendistribusian zakat pada LAZISMU dilakukan dengan mustahik datang langsung ke kantor LAZISMU ataupun melalui anggota LAZISMU yang ada di setiap kecamatan. Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan santunan ini, LAZISMU akan melakukan peninjauan sendiri terhadap mustahik. Pendistribusian zakat yang diterapkan pada LAZISMU Pringsewu masih bersifat sederhana, yaitu LAZISMU hanya membantu kurangnya dana kesehatan yang dibutuhkan oleh mustahik. Menurut hukum Islam, pendistribusian zakat yang ada pada LAZISMU melalui program Santunan Kesehatan Masyarakat dibenarkan dan memang termasuk dalam ashnaf fakir dan miski.⁹ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah [LAZISMU].
2. Jurnal yang berjudul “Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer” ditulis oleh Nurul Huda, Effendi Zain, Zulihar, Fakultas Ekonomi, Universitas Yarsi. Penelitian yang dilakukan Nurul Huda, Effendi Zain, Zulihar adalah untuk mengetahui terkait penjelasan zakat jika ditinjau dengan pendekatan kontemporer. Kesimpulan dari penelitian tersebut

⁹ Fitria Afifah, “Pr Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Zakat Melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah [LAZISMU] Pringsewu)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

menyatakan bahwa adanya perubahan dan perkembangan ekonomi dari sejak zaman Rasulullah SAW hingga kondisi saat ini berdampak pada pemikiran dan aplikasi konsep zakat dalam Islam.¹⁰

3. Skripsi yang berjudul “Pembagian Zakat Terhadap Gharim Menurut Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer” ditulis oleh Mohammad Suhaib Bin Atan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi *Ahwal Al-Syakhsiyah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian yang dilakukan Mohammad Suhaib Bin Atan adalah untuk mengetahui tinjauan pembagian zakat terhadap gharim menurut fiqh klasik dan fiqh kontemporer. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya perbedaan pembagian zakat menurut fiqh klasik dan fiqh kontemporer.¹¹ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan pembagian zakat menurut fiqh klasik dan fiqh kontemporer. Sedangkan perbedaannya, terletak di praktik pembagian zakat terhadap gharim.
4. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di LAZISMU Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Umi Latifah, PR IPPNU Batealit. Penelitian yang dilakukan Umi Latifah adalah untuk mengetahui penjelasan terkait praktik Zakat Produktif Di LAZISMU Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah [LAZISMU].¹²
5. Jurnal yang berjudul “Implementasi Pengalokasian Zakat Pada *Ashmâf Fî Sabîlillâh* (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)” ditulis oleh Eka Sakti Habibullah, Fakultas

¹⁰ Nurul Huda, “Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer,” *Jurnal Pro Bisnis*, Vol. 5, No. 1 (2012).

¹¹ Mohammad Suhaib Bin Atan, “Pembagian Zakat Terhadap Gharim Menurut Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009.

¹² Umi Latifah, “Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di LAZISMU Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam”, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 Januari-Juni (2019).

Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Penelitian yang dilakukan Eka Sakti Habibullah adalah untuk mengetahui penjelasan terkait implementasi pengalokasian zakat pada *ashnâf fi sabîlillâh*. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya Banyaknya perbedaan pendapat mengenai penafsiran dari golongan ini memunculkan minat penelitian untuk mengkaji lebih jauh tentang hal ini. Pendapat yang râjih (kuat) adalah pendapat pertengahan berdasarkan *nushûh syari'ah* (dalil-dalil *syar'i*) dan *qiyâs* tidak memperluas makna *fi sabîlillâh* sehingga tidak masuk didalamnya seluruh amal *taqarrub* dan semua maslahat umum, serta tidak membatasi maknanya sebatas jihad *qitâl* saja. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai penerima zakat. Sedangkan perbedaannya, terletak di *ashnâf fi sabîlillâh*.¹³

Penelitian-penelitian diatas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat LAZISMU.”

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁴ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data

¹³ Eka Sakti Habibullah, “Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnâf Fî Sabîlillâh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Jurnal Al Mashlahah*, Vol. 3, No. 5 (2015), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/139/137>.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 2 (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994).

dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan yaitu langsung dari pihak LAZISMU.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat LAZISMU.”

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁶ Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam hadits kitab *tafsir* (penafsiran dari *mufassir*). Selain itu penulis menggunakan referensi al-Qur’an surat (ayat yang lain) buku, artikel, dan lain sebagainya, juga dari para tokoh pendidikan, yang bahannya berkaitan dengan

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 58.

¹⁶ Ibid.

pendidikan Islam dan beberapa topik yang menunjang dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau objek yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini populasinya yaitu keseluruhan jumlah staff LAZISMU dan masyarakat penerima zakat LAZISMU yaitu sebanyak 208 orang yang diketahui langsung melalui data yang disampaikan oleh pihak LAZISMU pada tanggal 18 Juni 2023.

b. Sampel

Menurut Husain dan Purnomo sampel merupakan sebagian anggota dari populasi yang didapat menggunakan teknik pengambilan *sampling*.¹⁷ Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik pengambilan *sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan yang sudah ditentukan..

Suharsimi Arikunto telah menjelaskan batasan – batasan pengambilan sampel, yaitu apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10%-15 % atau 20%-25% atau lebih. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 10% dari jumlah total yaitu sekitar 21 orang (1 orang staff LAZISMU dan 20 orang masyarakat penerima zakat LAZISMU) sesuai dengan teori Suharsimi. 20 orang yang menjadi sampel tersebut

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001).

termasuk kedalam 3 dari 8 asnaf yang sesuai dengan kriteria penerima zakat antara lain yaitu fakir, miskin dan *fi sabillillah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang peneliti gunakan untuk memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi atau data melalui percakapan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fakta-fakta yang diperlukan peneliti. Pengamatan adalah dasar ilmu pengetahuan karena para ilmuwan bekerja dengan data, fakta tentang dunia nyata yang dihasilkan melalui kegiatan pengamatan.¹⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, jurnal dan kebijakan terkait informasi yang peneliti perlukan.¹⁹

¹⁸ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

¹⁹ Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop Di Indonesia)," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021).

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing data adalah usaha meneliti kembali hasil pengumpulan data yang sudah diperoleh dari lapangan.²⁰

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Restrukturisasi data adalah cara menata ulang data dengan cara yang teratur, logis, dapat dipahami, dan dapat diungkapkan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Memudahkan pembaca dalam memahami inti dari apa yang disampaikan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun pembahasan dengan lebih sistematis seperti berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi beberapa poin seperti penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu terkait, dan metode penelitian hingga sistematis pembahasan.

²⁰ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *NIZHAM*, Volume 7, No. 2 (Desember 2019).


²¹ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 14, No. 2 (Desember 2022): 71.

Bab II adalah landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, berisi tentang hukum zakat dan juga penetapan kriteria Mustahik zakat.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu lembaga amil zakat islam muhammadiyah, serta bab ini juga berisi penyajian data dan fakta penelitian.

Bab IV ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari kriteria Mustahik zakat LAZISMU dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap kriteria Mustahik zakat LAZISMU.

Sebagai akhir pembahasan bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan dan berisi tentang anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin. Sebutan zakat karena berasal karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.²²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dengan kriteria yang telah ditentukan dalam syariat. Zakat juga sebagai wujud ibadah yang memiliki dimensi ekonomi sosial. Zakat merupakan ibadah yang bercorak kemasyarakatan.²³ Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah.²⁴

Pengertian zakat sendiri yaitu kewajiban mengeluarkan harta bagi orang-orang yang mampu menurut hukum syariat, untuk diserahkan kepada fakir miskin dan yang berhak menerimanya sebagai satu cara buat penyucian diri terhadap harta mereka, guna pengabdian diri kepada Allah yang hal

²² Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 2.

²³ Rudi Santoso dkk., "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara," *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, Volume 1, No. 1 (April 2023): 1.

²⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 33.

itu ditetapkan kepada umat Islam dengan syarat-syarat tertentu.²⁵

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al Quran

Dasar hukum tentang kewajiban zakat dalam firman Allah SWT Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ

خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

(سورة البقرة : ١١٠)

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Selain itu Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran (3): 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا نَحِلُّوا بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾ (سورة آل عمران : ١٨٠)

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi

²⁵ Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), 112.

mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

Selain Al-Qur'an, dalam hadits Rasulullah Saw juga terdapat dasar hukum untuk menunaikan zakat diantaranya adalah hadits dari riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Saw bersabda: *Dari Ibnu Abas, dari Mu'adz bin Jabal – Abu Bakar (salah satu perawi) menuturkan, barangkali Waki “berkata, dari Ibnu Abbas bahwa Mu'adz – berkata, “Rasulullah mengutusku (ke Yaman) dan berpesan, “Sesungguhnya, kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan Ahli Kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berkah diibadahi selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka menaatinya, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah.”*²⁶

²⁶ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 263.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada satu masa setelah Rasulullah Saw wafat. Menurut Muhammadiyah Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa ijma' sah dijadikan sebagai dalil hukum.²⁷ Para Fuqaha telah sepakat bahwasanya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta satu nishab penuh.²⁸

Kewajiban zakat hanya dibebankan kepada orang kaya seperti yang diterangkan dalam hadits. Abu Hurairah memberitakan, Muhammad Rasulullah Saw bersabda: "*Zakat tidak dibebankan selain ke atas pundak orang kaya.*" (H.R. Bukhari).

Imam Bukhari menambahkan, "Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki utang, maka utang itu lebih penting dibayar lebih dulu dari pada zakat." Imam Malik juga meriwayatkan hadits dalam *Muwaththa'*nya, "Siapa yang memiliki utang, bayarlah lebih dulu, kemudian ia mengeluarkan zakat sisanya."

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi:

- 1) orang yang berzakat (*muzakki*);
- 2) orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*);
- 3) harta yang dizakatkan (*nishab*);

²⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 144.

²⁸ Ibnu Rasyd, *Terjemah Bidayatu'i Mujtahid Jilid I*, trans. oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 510.

4) kepemilikan melewati satu tahun (*haul*).²⁹

b. Syarat Zakat

Syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakati:

1) Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah:

a) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik.

b) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci.

c) *Baligh Berakal*

Mengenai persyaratan *baligh berakal* ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah *baligh* dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut pendapat jumhur ulama, *baligh berakal* bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. *Nash* yang

²⁹ Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak atau orang gila.³⁰

2) Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

a) Milik Sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan dan di bawah kontrol orang yang berzakat.

b) Cukup Senishab

Nishab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan nishab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar).

c) Melebihi Kebutuhan Pokok

Pada dasarnya kebutuhan manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam. Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

³⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 250.

d) Bebas dari Utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nishab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nishab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

e) Haul (Melewati Satu Tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul.³¹

4. Macam-Macam Zakat

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nishab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup *haul* (berlaku waktu satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.³²

Zakat fitrah secara etimologi yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Sedangkan secara terminologi yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat.³³

³¹ Ibid., 252.

³² Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 10.

³³ Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf* (Palembang: Noer Fiki Offset, 2015), 56.

Zakat mal menurut *syara'* adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.³⁴

Jika dilihat dari jenis hartanya, zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut pendapat Didin Hafidhuddin dalam kitabnya Zakat dalam Perekonomian Modern. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

a. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang dimaksud adalah unta, sapi betina, dan kambing. Sapi betina mencakup kerbau dan kambing dalam segala jenis. Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang-binatang yang tersebut, tetapi berselisih faham tentang binatang yang bagaimana dari binatang-binatang yang diwajibkan zakat. Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri.

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak yang dimaksud disini ialah yang berbentuk barang kemas untuk perhiasana atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala atau sebagainya yang dipamerkan. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

c. Zakat Hasil Pertanian

Hasil Pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lainnya. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa

³⁴ Ibid., 69.

zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buah kering.

d. Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Semua harta yang diperuntukkan untuk dijual belikan dalam berbagai jenisnya. Baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Maupun berupa jasa, seperti konsultan, jasa konstruksi, pengacara, notaris, travel biro, biro reklame, transportasi, dan lain-lain.

e. Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Barang tambang secara istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Barang tambang di sini bisa berupa emas, perak, besi, minyak bumi, aspal, dan sebagainya. Sedangkan barang rikaz menurut Imam Malik adalah barang temuan merujuk pada harta karun yang terpendam, selama tidak ada modal yang dikeluarkan, tidak ada kerja berat dan kesulitan yang muncul dalam menemukannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% .

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (*zakaah al-fithr*) sejak awal bersifat sukarela, terkait dengan hari raya *'id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (*zakaah al-maal*) yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal

diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.³⁵

5. Tujuan Zakat

a. Bagi Pemberi

1) Zakat Menyucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan Muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridha-Nya, akan menyucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir. Zakat dalam hubungan ini berfungsi menyucikan, artinya menyucikan si pemilik dari keburukan sifat kikir yang merusak.

2) Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat menyucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar si muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan, dan berinfak.

3) Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bathil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya dan ia hampir mendekati kesempatan sifat Tuhan, karena salah satu sifat-Nya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang, dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya.

4) Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan

³⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), 134.

syariat, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah SWT, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya, karena sesungguhnya Allah SWT sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali, senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

5) Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia sebagaimana dikemukakan oleh ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa menginfakkan harta. dalam rangka mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

6) Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin

Jika di antara tujuan penyucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah tumbuh dan

berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang tersebut akan merasa besar, tegar, dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang yang diberinya seolah-olah berada dalam suatu gerakan. Juga orang itu telah berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoismenya, serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya.

7) Zakat Menarik Rasa Simpati/Cinta

Zakat mengikat antara orang kaya dengan dengan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemadharatan mereka, maka secara naluriah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya. Orang-orang fakir jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada mereka, dan jika hartanya bertambah banyak akan banyak pula yang diberikan kepada mereka, maka pasti mereka akan mendoakannya. Pada hati ada dampaknya, pada jiwa ada nyalanya, sehingga doa-doa tersebut menyebabkan kekalnya kebaikan dan kesuburan.

8) Zakat Menyucikan Harta

Zakat sebagaimana membersihkan dan menyucikan jiwa juga ia menyucikan dan

mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kembali kecuali dengan mengeluarkannya.

9) Zakat Tidak Menyucikan Harta yang Haram

Apabila kita menyatakan bahwa zakat itu menyucikan harta dan menjadi sebab bertambah banyak serta bertambah berkahnya harta, maka yang dimaksud adalah harta yang halal, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama. Adapun harta yang kotor, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sokongan, atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak menyucikan, dan tidak memberkahkannya.

10) Zakat Mengembangkan Harta

Zakat setelah hal-hal tersebut di atas juga mengembangkan dan memberkahkan harta. Terkadang menganggap aneh sebagian manusia, zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak. Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengeluaran yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan

itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.³⁶

b. Bagi Penerima

1) Zakat Membebaskan Penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki, baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.

2) Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci

Zakat bagi si penerima juga akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Manusia jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkraman kefakiran. Pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya, kebahilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan kedengki dan kehasadan kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan.

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakaat*) (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 866.

c. Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat

1) Zakat dan Tanggungjawab Sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti tolong menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan *ibnu sabil*.

Menolong mereka meskipun sifatnya pribadi akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antar pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Segala sesuatu yang memperkuat pribadi, mengembangkan cita-citanya dan kemampuan material serta spiritualnya, dengan tidak diragukan lagi akan memperkuat dan mempertinggi masyarakatnya. Sebaliknya segala sesuatu yang mengokohkan masyarakat dengan sifatnya yang umum akan berakibat kepada anggotanya, baik disadari maupun tidak. Maka tidaklah aneh dengan meyibukkan para pengangguran, menolong orang yang lemah, dan membutuhkan, seperti fakir, miskin, budak belian, dan orang yang berutang akan mempunyai sasaran kemasyarakatan karena di dalamnya ada unsur sosial yang pada waktu yang bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.

2) Zakat dan Segi Ekonomi

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini jelas sekali pada zakat mata uang,

di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan Pengembangan.

3) Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Zakat itu mempunyai sasaran-sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dalam memelihara dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan dibedakan dengan itu kepribadiannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ustaz Bahi al-Khudi, ditentukan oleh tegaknya nilai-nilai rohaninya bukan oleh nilai-nilai materi saja, bahkan nilai-nilai jasmani tidak akan ada harganya, tidak akan tegak dalam membina umat tanpa tegaknya nilai-nilai rohani. Karenanya kita melihat Islam itu menghimpunnya dan menjadikan infak dari harta jamaah sebagai pemeliharaan dan penegakannya adalah sesuatu kewajiban yang mesti. Zakat dalam penegakan nilai-nilai rohani adalah seperti makan dan minum dalam timbangan jasmani.³⁷

6. Hikmah Zakat

Di antara hikmah disyari'atkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak, dan rakus.
- b. Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan yang terampas haknya.
- c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya.

³⁷ Ibid., 877–883.

- d. Membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.³⁸

B. Metode Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran zakat terdapat dua metode, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif:

1. Zakat konsumtif; adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.
2. Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh ‘amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.

Ada pula yang mengklasifikasikan pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi harta zakat secara lebih rinci menjadi empat golongan.³⁹

1. Konsumtif tradisional; zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahiq untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

³⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 501.

³⁹ Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2012), 61.

2. Konsumtif kreatif; zakat yang digunakan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya bea siswa.
3. Produktif tradisional; zakat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit, dan lainnya.
4. Produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun proyek ekonomi seperti memberikan modal kepada pedagang untuk berwirausaha.

Selama ini, penyaluran zakat yang bersifat konsumtif masih lebih dominan daripada yang bersifat produktif. Hal ini dapat dideteksi dengan dua realita; pertama, jumlah mustahiq semakin bertambah sedangkan jumlah muzakki tidak demikian. Kedua, jumlah muzakki yang meningkat taraf kehidupannya menjadi muzakki belum menunjukkan angka yang signifikan disebabkan oleh harta zakat. Padahal tujuan disalurkan harta zakat selain untuk membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga yang lebih utama untuk meningkatkan status sosial dari mustahiq menjadi nonmustahiq atau bahkan menjadi muzakki.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;

1. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
3. Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.⁴⁰

Penyaluran atau pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi. Faktor

⁴⁰ Departemen Agama RI, "Pola Pembinaan Badan Amil Zakat" (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005).

penghambat perkembangan zakat produktif adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif yang disebabkan beberapa hal:

1. Kurang memahami tujuan zakat disyari'atkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat, para muzakki hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak mustahiq yang dianalogikan dengan 'kotoran' tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat bermanfaat bagi mustahiq dalam jangka waktu yang panjang.
2. Kesibukan muzakki dalam aktifitas kehidupannya sudah menyita perhatian, sehingga sangat sulit untuk fokus dalam penyaluran zakat secara produktif yang nota bene membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.
3. Para muzakki masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusannya kepada 'amil zakat.
4. Kepercayaan kepada 'amil zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.
5. Lebih mengutamakan kuantitas mustahiq agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas

C. *Mustahik Zakat*

1. Pengertian *Mustahik Zakat*

Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Pembahasan *muzakki*

dan *mustahik* dalam bidang keilmuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak jarang menimbulkan beberapa pertanyaan sehingga perlu adanya diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia di mana negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.⁴¹

Konsep *mustahik* yang telah dikemukakan oleh para ulama dan Imam terdahulu harus berbenturan dengan realitas yang terjadi di Indonesia pada era modern saat ini. Terutama apabila dikaitkan dengan pengelolaan zakat yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan zakat. Apakah pendapat dan ajaran yang telah dikemukakan dari hasil *ijtihad* yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits oleh para ulama dan Imam terdahulu masih relevan pada kondisi Indonesia saat ini? Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi hal ini? Atas dasar inilah, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai *mustahik* menurut kajian para ulama.

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya yang artinya: “*Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (QS At-Taubah [9]: 60).

Ayat di atas menggunakan kata "inna" sebagai huruf hasr (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah

⁴¹ Darania Anisa dan Rudi Santoso, “The Role of Islamic Bonds (Sukuk) toward Indonesia Economy,” *Journal of Islamic Business and Economic Review*, Volume 3, No. 1 (Januari 2020).

membatasi Mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat.

Hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw bersabda,

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud).

2. Golongan Penerima (Mustahik) Zakat

a. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Namun, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (w. 918 M; tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak membedakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin).

Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam Surat *Al-Ma'un* ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan *asnaf*.

c. Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Mereka itu adalah kelengkapan personal dan finansial untuk mengelola zakat.

- 1) Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang *Mustahik*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat

yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

- 2) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.
- 3) Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada Mustahik lain.
- 4) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota

amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

- 5) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (*muzaki*) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para *Mustahik*, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para *Mustahik*.

d. *Muallaf*

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu:

- 1) *Muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat.

- 2) Orang-orang yang masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaum nya, dia diberi zakat dengan harapan kawan- kawannya akan tertarik masuk islam.
 - 3) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
 - 4) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
- e. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah syara' *riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

- 1) Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.
- 2) Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka Mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa

dipergunakan untuk menghindari suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik.

f. *Gharim*

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam gharim yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf bahwa *al gharimin* (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

g. *Fisabilillah*

1) *Fisabilillah* Menurut Ulama Mazhab

Menurut Menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendiri.

Sedangkan menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran Malikiyah, pengertian fisabilillah dalam mazhab Maliki adalah: "*fisabilillah* adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam

peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin." Pengertian *fisabilillah* yang diberikan *Malikiyah* menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada *fisabilillah*, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap *sabilillah* banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fisabilillah* lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.

2) *Fisabilillah* Menurut Ulama Modern

Sayid Rasyid Ridha pengarang Tafsir al-Manar mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *fisabilillah* yaitu segala jalan (*al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama

dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardhu `ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jama`ah, maka untuk kegiatan tersebut boleh dipergunakan dari bagian *fisabilillah*, jika tidak ada sumber dana lain. Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menengakkan kalimat Allah semata).

Demikian pula Mahmud Syaltut dalam menafsirkan *fisabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah, yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka menolak orang-orang jahat, memelihara kemuliaan agama. Mencakup pula dalam makna ini adalah persiapan da'i-da'i muda yang kuat untuk menjelaskan ketinggian agama dan hukum-hukumnya, serta melemahkan argumentasi orang-orang yang ingin menjelek-jelekan dan menghancurkan Islam.

Kemudian Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan dalam "Fatwa-fatwa Kontemporer" bahwa kebutuhan untuk tentera dan pertahanan pada masa sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu dana untuk

kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fa'i* (hasil rampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk member nafkah kepada para sukarelawan dan sebagainya. Pendistribusian zakat untuk kepentingan *fi sabilillah* pada zaman sekarang ini lebih tepat jika diarahkan pada *jihad tsaqafi* (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama dengan syarat harus berupa *jihad* (perjuangan) Islam yang benar.

h. *Ibnu sabil*

Yang dimaksud dengan pos ini adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumbuh ulama, *ibnu sabil* adalah *musafir* yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Yusuf al Qardawi, setelah mendiskusikan beberapa ayat, mengatakan bahwa Alqur'an menyebutkan yang disebut "perjalanan" yang disuruh dan dirangsang oleh Allah SWT itu adalah:

- 1) Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki (QS: 67: 15),
- 2) Para penuntut ilmu (QS: 29:20, 3:137, dan 22: 46),
- 3) Berjihad/perang dijalan Allah SWT (QS: 9: 41 – 42 dan 121),
- 4) Melaksanakan haji ke Baitullah (QS: 3:97 dan 22: 27 – 28).

Oleh sebab itu Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa ibnu sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam.

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Zakat juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam membangun kesejahteraan umat Islam yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial dan menghapuskan kemiskinan dari masyarakat serta zakat mencegah penumpukan kekayaan atau harta di tangan sebagian manusia. Mengingat zakat memiliki peran dan fungsi sosial yang penting maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat sehingga Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan asnaf.

Ayat tersebut menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Namun konsep pendaugunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat (sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan) dan manfaat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif

(fungsi yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia) dan distributif (penyaluran) dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Misalnya, penafsiran kata *fi sabilillah* dan *ibn sabil*, secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu perang, *fi sabilillah* yang secara harfiah berarti “Jalan Allah”, adalah berperang melawan orang-orang kafir. Definisi tersebut untuk sekarang sudah berubah dan lebih kompleks. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat; melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan; menegakkan keadilan hukum bagi warga negara; meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi, merupakan bagian dari bagian maksud *fi sabilillah*.⁴² Begitu pula pengertian *ibn sabil*, yang secara bahasa berarti anak jalanan atau “musafir yang kehabisan bekal”, untuk selanjutnya juga mengalami perkembangan makna. Kata *ibn sabil* dapat diartikan bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana, dan sejenisnya.

Apabila asnaf yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara tekstual, ada asnaf yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu *riqab*. *Riqab* adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Begitu juga dengan *fuqara'*, *masakin*, dan *Gharimin*. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya *charity* (langsung). Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian umat Islam yang memerlukan bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi penyebab munculnya krisis. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan

⁴² Masdar F. Mas'udi, *Zakat (Pajak) Berkeadilan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 160.

DAFTAR RUJUK AN

BUKU

- Abdul Jalil. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. 1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amir Syaifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Badruzaman. "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1221>.
- Darania Anisa dan Rudi Santoso. "The Role of Islamic Bonds (Sukuk) toward Indonesia Economy." *Journal of Islamic Business and Economic Review* 3, no. 1 (Januari 2020).
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Gustian Djuanda. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- HA. Hafizh Dasuki. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: FIK- IMA, 2011.
- Husaini Usman dan Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Hussein Bahreisj. *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

- Ibnu Rasyd. *Terjemah Bidayatu 'i Mujtahid Jilid I*. Diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Imam Al-Mundziri. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- M.Ali Hasan. *Zakat dan Infaq: salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006.
- Masdar F. Mas'udi. *Zakat (Pajak) Berkeadilan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Muhamad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Rafiq Yunus Al-mishri. *ushul al-iqtishad al-islami*. Disunting oleh Rozalinda. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saprida. *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf*. Palembang: Noer Fiki Offset, 2015.
- Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. 2. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakaat)*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.

Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, 2015.

JURNAL

Eka Sakti Habibullah. "Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnâf Fî Sabîlillâh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Al Mashlahah* 3, no. 5 (2015). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/139/137>.

Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)." *Al – Mabhats* 1, no. 1 (2016).

Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita. “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop Di Indonesia).” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

Nurul Huda. “Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer.” *Jurnal Pro Bisnis* 5, no. 1 (2012).

Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (Desember 2022): 70–80.

Rudi Santoso. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *NIZHAM* 7, no. 2 (Desember 2019).

Rudi Santoso, Rita Zaharah, Saiyah Umma Taqwa, Ita Dwilestar, dan Uswatun Hasanah. “Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara.” *IJRC: Indonesian Journal Religious Center* 1, no. 1 (April 2023): 1–7.

Yayan Firmansyah. “Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada lembaga amil zakat di Surabaya.” *Jurnal Al-Tijarah* 1, no. 2 (2015).
<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah>.

SKRIPSI

Mohammad Suhaib Bin Atan. “Pembagian Zakat Terhadap Gharim Menurut Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer.” *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009.

WAWANCARA

Aini Permata Kasim. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 21 Juni 2023.

Alamin. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 19 Juni 2023.

Ali Usman. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 21 Juni 2023.

Anim. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 19 Juni 2023.

Ari. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Diska Oktavia. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 21 Juni 2023.

Hayatun Nufus. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Herpoeneti. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Ida Furnia Apriani. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Jani. Penerima Zakat LAZISMU, 19 Juni 2023.

Lipah. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 19 Juni 2023.

Mislan. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 19 Juni 2023.

Muhammad Juhri. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 19 Juni 2023.

Neti. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 21 Juni 2023.

Novita. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Nuriyah. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Nurlita Fitria. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Siti Aliyah. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Suksesih. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

Sukilah. Penerima Zakat LAZISMU. Wawancara dengan penulis, 20 Juni 2023.

DOKUMEN PENUNJANG

Departemen Agama RI. “Pola Pembinaan Badan Amil Zakat.” Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

Kementrian PPN/BAPPENAS. “Sekilas SDGs.” *Sekilas SDGs* (blog), 2015. [https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/#:~:text=Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20\(TPB,lingkungan%20hidup%20serta%20pembangunan%20yang](https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/#:~:text=Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20(TPB,lingkungan%20hidup%20serta%20pembangunan%20yang)

LAZISMU. “Keputusan Dewan Syariah Lazismu No : 001.Sk/Ds/17/A/2018 Tentang Panduan Penghimpunan Dan Pentasharufan Zakat, Infaq Dan Shadaqah.” Dewan Syariah LAZISMU, 18 Januari 2018.

LAZISMU. “Profil Lembaga LAZISMU Lampung.” LAZISMU Lampung, Agustus 2020. www.lazismulampung.org.